

BAB III

LANDASAN TEORI PASAR DAN HARGA

DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988: 651) disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.¹ Sedangkan menurut Supriyatno pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.²

Menurut Jusmaliani Pasar di definisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan

¹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Uii Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2008.) h. 301.

² Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. (Malang: Uin Malang Press, 2008.) h.205.

antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.³

Dari beberapa penjelasan diatas penulis berkesimpulan bahwa pasar adalah suatu wadah yang di jadikan sebagai pertemuan antara pihak penjual dan pembeli yang memperjual belikan barang dagangan sehingga memperoleh hasil kesepakatan harga terhadap barang yang di perdagangkan.

Dalam tinjauan ekonomi islam, pasar itu harus berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi meujudkan kemasalahatan hidup bersama disamping kesejahteraan individu. Selain itu pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa.

Selain itu, ada faktor yang lain yang mendorong terbentuknya pasar. Merai keuntungan (profit) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi, seperti yang dilakukan pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.⁴


Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan trasncendetal muslim dengan

³ Jusmaliani Dkk, *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 198

⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 77-78

tuhannya. Dengan kata lain, bertransaksi di pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh rasulullah ketika hijrah kemadinah, yang mana beliau banyak pergi kepasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai mana firman allah SWT dalam al'quran surah al-furqaan :20



“Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar”.

B. Struktur pasar

Struktur pasar memiliki suatu pengertian yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya misalnya, seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam suatu industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Maka dalam teori ekonomi struktur pasar itu dibedakan menjadi dua yaitu : Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik dan monopsoni).

a. Pasar Persaingan Sempurna

Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan syari'ah. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat

dibedakan. Suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar dan pengaruh hasil dari suatu penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price-taker*) saja.⁵

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Dimana antar penjual dan pembeli, jumlahnya *relative*. pasar tidak sempurna dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1) Pasar monopoli (*ihthikar*).

Dimana suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Seorang *monopolis* adalah sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya.

Dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar atau yang tidak ada pesaingnya, tidaklah dilarang dalam Islam akan tetapi, dia tidak boleh melakukan *ihthikar*.⁶ Karena *ihthikar* adalah mengambil suatu keuntungan di atas keuntungan yang normal yang dengan cara menjual sedikit jumlah suatu barang agar mendapatkan harga yang tinggi. Maka pasar seperti ini dilarang dalam Islam.

⁵ Jusmaliani Dkk, *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 198

⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 173

2) Pasar Oligopoli

Pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Praktek oligopoli biasanya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke dalam pasar, dan tujuan perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu usaha untuk menikmati suatu keuntungan dengan menetapkan harga jual terbatas, Sehingga menyebabkan persaingan harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki modal yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas.

3) Monopolistik

Adalah salah satu bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual dalam pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli.

Persaingan dalam pasar seringkali berjalan tidak sehat, tidak fair, Sehingga harga yang terjadipun tidak mencerminkan competition market price. Beberapa praktek hal ini antara lain: ⁷

a. Menipu

Segala bentuk kecurangan, termasuk penipuan dilarang dalam Islam. hal ini sesuai dengan hadits rasulullah SAW yang di riwayatkan muslim di mana rasulullah SAW perna melewati sebuah wadah berisi makanan, lantas beliau memasukan tangan beliau kedalamnya, ternyata jari-jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau bertanya, ‘apa ini, wahai pemilik makanan ? pemilik makanan menjawab,’terkena air hujan , wahai rasulullah”. beliau mengatakan, “ mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat di lihat orang lain. barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami’. (H.R. muslim)

b. Demi meraih keuntungan yang tinggi seringkali penjual melakukan berbagai cara untuk bisa menjual pada harga yang tinggi. Manipulasi terhadap informasi yang benar seringkali dilakukan oleh produsen, sehingga ekspektasi konsumen terhadap barang yang dibelinya menjadi salah. Inilah yang disebut tadelis, yaitu penipuan. Para pembeli dalam kasus ini sesungguhnya terpaksa harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dari yang sewajarnya. Tadelis dapat terjadi dalam hal kualitas (barang bermutu rendah dikatakan bermutu tinggi), kuantitas

⁷ Andri Zaimur, Prinsip-Prinsip Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2007),h.317

(ukuran atau takaran yang tidak tepat) atau harga (barang murah dijual dengan mahal).

- c. Memanfaatkan ketidaktahuan/kebodohan konsumen terhadap barang yang dijual (ghaban faa hisy). Kebodohan konsumen sengaja dimanfaatkan untuk menaikkan harga sehingga harga yang terjadi tentu tidak akan mencerminkan keuntungan riil keduanya.
- d. Melakukan kolusi antara penjual dan sekelompok pembeli tertentu (yang sebenarnya kolega penjual) untuk menipu harga pasar. Misalnya konsumen tertentu ini membeli dengan harga tinggi sehingga konsumen lainnya terpaksa juga membeli dengan harga tinggi pula.
- e. Mencegat Barang Sebelum Sampai Di Pasar

Produsen dilarang mencegat pedagang di pinggir kota, demi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kota terhadap harga yang berlaku dikota lain. Sebagaimana hadist rasulullah SAW: "janganlah kamu cegat (jemput kafilah sebelum sampai di kota). barang siapa di cegat lalau dibeli dari padanya sesuatu, maka apabila yang mempunyai barang datang kepasar ia berhak khiyar (hak menentukan jadi atau batalnya penjualan)'(H.R.muslim dari abu hurairah).

Bila pencegahan dilakukan masyarakat kota terhadap masyarakat desa akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dan kota. Daya beli masyarakat desa akan berkurang terhadap produksi masyarakat kota. Akhirnya masyarakat desa akan mengalami

perlambatan peningkatan kesejahteraan ekonomi di bandingkan penduduk kota.

f. Monopoli Perdagangan

Monopoli Perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka, kemudian menjualnya, seandainya ada orang lain menjualnya, maka dilarang. ini merupakan kezaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam islam

g. Dilarang Menimbun Barang

Penimbunan adalah orang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal semacam ini merupakan bentuk kezaliman. Segala bentuk barang di pasar, sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Segala bentuk penimbunan dilarang dalam islam, karena menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasar sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Rasulullah SAW bersabda, "ia yang menimbun adalah orang berdosa"(H.R muslim dalam sahihnya. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam.

C. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi

tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah).⁸ Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*) tidak boleh ada jarak diantara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*).⁹

Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam sistem ekonomi konvensional itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat ilmu yang dibangun berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Yang mana dalam konsep ekonomi Islam tersebut haruslah terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain.¹⁰

⁸ Abdul, Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.7


⁹ Hamdani, *Sistem Pasar*. (Jakarta: Nurinsani, 2003), h.77

¹⁰ Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet 1, h.57

Islam diturunkan di tanah kelahiran yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Adalah bangsa Arab yang sudah berpengalaman selama ratusan tahun dalam beraktifitas di dunia perdagangan. Pada zaman itu terlihat bahwa para ilmuwan muslim telah membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu peraturan secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat an Nisa' ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: An-Nisa’: 29)

2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Penghargaan ajaran islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari kekuatan allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan rasa suka sama suka (*antaradim minkum/mutual goodwill*). Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakan. Secara khusus moralitas yang dapat diperhatikan penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).¹¹

D. Penetapan Harga Dalam Islam

¹¹ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Islam*, (Bandung:pt Remaja Rosdakarya,2006), cet.i h. 39.

1. Pengertian Harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (*A - amn*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini.¹²

Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.¹³

Maka secara sederhana kita telah diajarkan bahwa fungsi permintaan seseorang itu tergantung pada harga suatu barang pendapatannya selera dan harga-harga barang lainnya. Artinya, seorang konsumen muslim yang sadar akan hakikat agamanya maka ia cenderung lebih rendah dalam mengkonsumsi suatu barang dari pada fungsi permintaan konvensional.

Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, Bahkan Nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Dan untuk suatu transaksi jual beli, selain ada kesepakatan antara kedua belah

¹² Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Di Lengkapi Ejean Yang Benar*, (Jakarta: PT.Reality Publisher 2008)

¹³ Surahwardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 23-27.

pihak juga harus ada *'an-taraadin minkum* yang merupakan dasar utama dalam jual beli.

2. Penentuan harga dalam Islam

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.¹⁴ Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: *“Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya”*(HR. Abu Dawud).

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah *concern* terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga karena berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW *“Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizqi. Aku berharap tatkala bertemu*

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:Pustaka Setia, 2000),h.87

Allah tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya.”

Dalam hadis tersebut Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*ihthikar*) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah. Dengan demikian maksud dari hadis diatas tidak mutlak tentang di larangnya penetapan harga tetapi menetapkan harga mempunyai maksud untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim seseorang.

Pendapat Ibn Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tidak adil dan tidak sah” itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Misalnya, Ibn Taimiyah menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambah dari harga *mitsli* yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga *mitsli*. Maka hal ini

dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat dibutuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mitsli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.¹⁵ Contoh nyata dari ketidak sempurnaan pasar ini adalah karena adanya *monopoli* dalam perdagangan baik berupa makanan atau barang-barang. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harganya untuk menetapkan penjualan dan pembelian mereka. Seorang pemegang *monopoli* tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya.

Di abad pertengahan umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan *monopoli* dan mengagap pelaku *monopoli* itu adalah sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktik *monopoli*, tetapi Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk membeli barang dari pelaku menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, Kasus tersebut biasa disebut *monopoli*. Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*mitsli*). Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*).

¹⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya, Pt Bina Ilmu, 2007), h. 355

Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, "menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak tahu adalah riba".

3. Dasar Hukum Harga Dalam Ekonomi Islam

Juhur ulama berpendapat bahwa pada perinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna itu merupakan kezaliman dan tindakan diharamkan. Mereka mendasarkan argumen pada hadis anas bin malik,"pada zaman rasulullah SAW harga barang pernah menonjak hebat. Orang-Orang pun berkata,"wahai rasulullah, kalau saja anda mau menetapkan/ menstabilkan harga" beliau menjawab.

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

"Diriwayatkan dari anas RA, sahabat berkata " ya rasulullah harga-harga barang. Maka rasulullah bersabda: sesungguhnya allah SWT Dzat yang maha menetapkan harga, yang maha memegang, yang maha melepas, dan yang memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu allah SWT tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam dara dan harta".

Menurut hadis ini, pengusaha (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka untuk menjalankan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab maliki dan hanafi memperbolehkan pengusaha menetapkan harga demi menolak

bahanya hal yang merugikan masyarakat jika harga ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum.¹⁶ Imam Syafi'i berkata Allah memaparkan jual hukum jual beli dalam sejumlah al-quraan yang mengindikasikan kebolehannya, pengahalalan jual beli oleh Allah SWT mengandung dua pengertian:

1. Allah mengahhlalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan.
2. Allah mengahalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah SAW, selaku juru perang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah diterapkan ketentuannya dalam al-quran dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus.

Kemudian Rasulullah SAW menerangkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang halal dan yang haram atau bisa haram, atau secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SWT. Atau yang terkandung dalam sabda beliau.¹⁷ Hadist tentang tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan atau bahaya).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا)

¹⁶ Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Autor, (Jakarta: Apaustaka Azzam, 2006), h.104

¹⁷ Syech Ahmad Mustafa Al-Farann, *Tafsir Imam Asy-Syafii*. Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk. (Jakarta:2008) Jilid 2 Cet I h. 483

Dari Abu sa'id, sa'ad bin malik bin sinan al khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SWT bersabda: "janganlah engkau saling membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah, Daruquthni dan lain-lainnya dan hadis hasan).¹⁸

Ketahuilah bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzoliminya, sedangkan zalim adalah haram, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sekutu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain menjadi mudharat, membahayakan yaitu engkau merugikan orang lain tidak merugikan kamu. Sedangkan yang dimaksud saling merugikan yaitu engkau membalas orang merugikanmu dengan hal yang tidak setara dan tidak untuk membela kebenaran.

Teori harga dalam pasar Islam pertama kali terlihat dalam hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar. Rasulullah menolak tawaran itu dengan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah yang menentukannya, sungguh menajutkan teori Nabi tentang harga pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut.

Pada Masa khulifah Rasyiddin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi ini

¹⁸ M. Nashiruddin, Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Taufik Abdurahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke I h. 330

dilakukan para khalifah dari sisi supply ia mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar Rasulullah menunjuk Sa'id bin Zaid bin al-Ash sebagai kepala pusat pasar.¹⁹

E. Pandangan Ulama Tentang Harga

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada keadilan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.²⁰

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*qimah al-adl*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar bin al-Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

¹⁹ Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), Cet I h.32

²⁰ Ibnu Taimiya, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar Al-Sa'ab 1976), h. 41

Para fuqaha menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kusus penjualan barang-barang cacat. Para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karna itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah seorang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut.²¹

“ Jika penduduk menjual barang secara norma (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni peningkatan supply) atau karna peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand) karna peningkatan harga-harga tersebut karna kehendak allah”.²²

Ungkapan”dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-cara tidak adil, mengklafikasikan bahwa harga yang setara itu merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai dengan penipuan,karna harga yang wajar

²¹ Adiwarmam Karim,*Sejarah Pemikiran Ibnu Taimiyah,(Jakarta:Ptraja Grafindo Persada),h. 41*

²² Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin,(Semarang,Cv.Toha Putra: 1981), Cet,I h.16*

terjadi pada pasar kompetitif dan hanya praktek yang penuh dengan penipuan yang menyebabkan kenaikan harga”.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal memulai menyinggung mekanisme pasar, ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika tersedia kalangan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung akan turun atau rendah. Dengan kata lain pemahaman Abu Yusuf hubungan harga dengan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*, fenomena inilah yang kemudian dikritis Abu Yusuf dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dijelaskan dalam permintaan.²³

Pemahaman Abu Yusuf kadang-kadang produk melimpah tetapi harga tetap mahal begitu juga sebaliknya. Menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal, dengan persediaan melimpah begitu juga harga murah dengan persediaan sedikit. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dengan harga, karena adanya kenyataan harga tidak selalu bergantung pada permintaan saja tetapi juga pada kekuatan permintaan. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan atau atas permintaan produksi²⁴

²³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit h.120*

²⁴ Adiwarmanto Karim, *Op.Cit h. 132*

Abu Yusuf mengatakan” tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya perinsipnya tidak diketahui, murah bukan karna melimpah dan begitu juga mahal bukan karna kelangkaan”.²⁵

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah adalah satu-satunya harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barng terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.

F. Perintah Menjual Dengan Harga Pasar

Dalam konsep ekonomi islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi permintaan dan penawaran maka mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual kepasar.²⁶

²⁵ Imam Asy-Syauki, *Log.Cit*, h.104

²⁶ Budi Untung, *Hukum Dan Etika Islam*, (Yogyakarta: Andi,2012), h.78

Bila daya beli masyarakat lemah pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen meningkatkan output produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok dipasar. Dalam hal ini pemerintah juga dapat membentuk lembaga logistik guna menjaga supaya produsen dan konsumen tidak dirugikan oleh naiknya turunnya harga.

Dalam ekonomi islam siapapun boleh bersbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtiar yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga tinggi. Pengaturan harga oleh pemerintah diperlakukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang diatas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen tersebut, pemerintah meningkatkan pembelian diatas produk produsen tersebut dari pasar.

Peran pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu membantu kondisi setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukan pengaturan harga. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak, dengan menghapuskan praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap, dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa dihapuskan maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil. Bila pembajakan bisa dihapuskan maka produsen akan memperoleh kenyamanan dalam memproduksi, masyarakat juga akan menikmati barang yang bermutu.

Dengan dasar bahwa pasar merupakan representasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, maka Islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi Islam harus beda sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan yang memenuhi kebutuhan. Pemahaman ini didasari oleh filsafat Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar, dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Mekanisme pasar yang dimetamorposisikan dengan tangan ghaib (*invisible hand*) akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan permintaan dipasar.²⁷

Sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kecenderungan sebagai berikut :

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan artinya negara menjamin kebebasan dalam memiliki harta dan menggunakannya.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, artinya mengatur mekanisme pasar dengan cara menghilangkan monopoli di pasar. Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya perbedaan dibarengi sektor ekonomi.
3. Ketimpangan ekonomi, artinya dampak kebebasan dalam berusaha menyebabkan sumber produksi dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki modal besar.

²⁷ Andri Zaimur, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 379

Sedangkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis adanya ketidakmerataan ekonomi, tidak selaras, maksimasi profit dan krisis moral serta adanya unsur materialistis dan mengesampingkan kesejahteraan. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bersama-sama mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis disebut kaum borjuis yang mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Hal ini yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Dalam ekonomi sosialis mempunyai beberapa kecenderungan antara lain sebagai berikut :

1. Pemilikan harta oleh negara artinya seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur oleh negara dan dipergunakan seluruh masyarakat. Rakyat tidak memiliki harta kecuali harta-harta tertentu.
2. Kesamaan ekonomi artinya, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.
3. Disiplin politik Sedangkan kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis adalah disediakannya kebutuhan pokok, didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Adapun kelemahannya sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan, mengabaikan pendidikan moral.

Dalam sistem ekonomi Islam, telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaannya itu semata-mata

untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Implementasi dari pemahaman islam akan membentuk kehidupan islami dalam masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Prinsip dasar ekonomi islam diantaranya sebagai berikut :

1. Kebebasan individu artinya, manusia mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Kebebasan manusia dalam islam berdasarkan pada nilai-nilai tauhid.
2. Hak terhadap harta artinya, islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilik harta hanya diperbolehkan dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan islam.
3. Ketidak samaan ekonomi dalam batas yang wajar artinya, ketidak samaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain allah untuk saling memberi dan menerima.
4. Jaminan sosial artinya, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara.
5. Distribusi kekayaan artinya, islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat.
6. Larangan menumpuk kekayaan
7. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Begitulah perbedaan dari ketiga sistem ekonomi dunia tersebut, sehingga dalam perekonomian terjadi berbagai aturan yang berlaku misalnya saja

mengenai penetapan harga. Pada masa kaulafah rasyiddin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat *konsumarisme*. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Zaid bin Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.